



## PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat kediaman di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (jual pakaian), bertempat kediaman di Kampung Xxxx Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah mendengar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

#### Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 2 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj tanggal 2 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Xxxx, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014, sebagaimana tercantum

*Hal. 1 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0290/58/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah oranmg tua Pemohon di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan November 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain:
  - 4.1 Bahwa Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh harian;
  - 4.2 Bahwa Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon di tetangga;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Oktober 2016;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

---

*Hal. 2 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx, di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melalui prosedur mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pangkajene) maupun dari luar (Lembaga Mediator), kemudian para pihak sepakat menunjuk seorang hakim mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Dr. Amin Bahroni, SHI., MH., untuk melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 24 Oktober 2017, mediasi telah dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (gagal);

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 13 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

1. Termohon membenarkan posita angka 1, 2, 3 dan 5;
2. Termohon menolak posita angka 4, yang benar Pemohon selalu menutupi penghasilannya, Termohon hanya diberi uang belanja sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak serta Termohon tidak pernah

---

*Hal. 3 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelekkan Pemohon di tetangga, Termohon hanya mencari informasi tentang gaji Pemohon itupun melalui keluarga Pemohon;

3. Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, dengan syarat;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon memberikan replik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dipersidangan, yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *aquo* yang pada pokoknya dan terpenting para pihak menyatakan tetap pada dalil dan sikapnya masing-masing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti pada sidang tanggal 20 November 2017, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0290/58/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, bukti P;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Xxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxx, dalam asuhan Termohon;

---

*Hal. 4 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2014, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 hingga sekarang lebih dari 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah rumah, masing-masing sudah tidak peduli satu sama lain, saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai kakak Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bontor, tempat tinggal di Kampung Lembang, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai kemenakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah, mempunyai seorang anak, bernama Xxxx, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2014, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak puas dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon sebagai buruh bangunan, hingga akhirnya

---

*Hal. 5 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi yang mengantar Termohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 hingga sekarang selama lebih dari 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah rumah, masing-masing sudah tidak peduli satu sama lain, saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp. 100.00,00 (seratus ribu rupiah) selama 2 bulan;
- Bahwa saksi sebagai kemenakan Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon melalui Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut Pemohon, menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

Bahwa kemudian Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti bantahannya terkait perkara konvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti pada sidang tanggal 27 November 2017, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0290/58/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, bukti T;

Bahwa selain bukti surat, Termohon telah mengajukan seorang saksi yaitu Madinah binti Rajeng, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pulau Pala, Desa Mattiro Dolangeng, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

---

*Hal. 6 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Xxxxx, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2014, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, semula terjadi karena Termohon pergi menjenguk orang tuanya yang sakit selepas itu Pemohon malah tidak datang maupun menjemput Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 hingga sekarang lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah rumah, masing-masing sudah tidak peduli satu sama lain, saling tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, untuk anaknya Pemohon pernah memberikan uang sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu, Termohon bekerja sebagai tukang batu, sepengetahuan saksi Termohon rajin bekerja;
- Bahwa saksi sebagai kakak Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah pemeriksaan seorang saksi tersebut, Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup;

### **Dalam Rekonvensi:**

Bahwa, jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik

---

*Hal. 7 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rekonvensi) secara lisan pada sidang tanggal 13 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau yang dilalaikan selama 13 bulan, setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, atas gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau yang dilalaikan selama 13 bulan, seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi memberikan duplik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa pada sidang tanggal 27 November 2017, Tergugat Rekonvensi mengaku bahwa selama hidup rukun dengan Penggugat Rekonvensi, setiap minggunya memberikan nafkah sekurang-kurangnya Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk segala hal ihwal perihal gugatan dan jawaban rekonvensi, selengkapny telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *aquo* yang pada pokoknya dan terpenting para pihak menyatakan tetap pada dalil dan sikapnya masing-masing;

---

*Hal. 8 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti tertulis untuk perkara rekonvensi dan tidak mengajukan saksi khusus untuk perkara rekonvensi, dan menyatakan saksi dalam perkara konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti untuk perkara rekonvensi dan tidak mengajukan sesuatu apapun;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 27 November 2017, yang pada pokoknya kedua belah pihak menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan konvensi dan rekonvensi serta kesepakatan damai tentang gugatan rekonvensi, serta memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

---

*Hal. 9 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai talak, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon dan termohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Pangkep dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1850 BW jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

---

*Hal. 10 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Dr. Amin Bahroni, SHI., MH., sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tanggal 24 Oktober 2017, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati agar Pemohon tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, sejak bulan November 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

*Hal. 11 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangganya disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh harian dan Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon di tetangga, puncaknya pada bulan Oktober 2016, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Memberi izin Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon menjawab permohonan tersebut yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diakui dengan klausula maupun yg di bantah oleh Termohon, pada pokoknya adalah:

1. Termohon membenarkan posita angka 1, 2, 3 dan 5;
2. Termohon menolak posita angka 4.2, yang benar Termohon sering mengambil cicilan atau berhutang;
3. Termohon menolak posita angka 4.3, yang benar Pemohon selalu menutupi penghasilannya, Termohon hanya diberi uang belanja sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan anak serta Termohon tidak pernah menjelekan Pemohon di tetangga, Termohon hanya mencari informasi tentang gaji Pemohon itupun melalui keluarga Pemohon;
4. Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, dengan syarat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di dalam persidangan, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada posita angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan

---

*Hal. 12 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan secara langsung mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dalam posita, kecuali posita angka 4;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yg membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yg diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Termohon, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bg jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Termohon di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan, tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*beslisend*), sehingga tidak membutuhkan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata

---

*Hal. 13 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama Xxxx dan Fifi Herianto binti Beddu Siraju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

---

*Hal. 14 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya 2 (dua) orang saksi telah memberikan kesaksian/keterangan di dalam persidangan dengan membenarkan dan menguatkan dalil-dalil dalam permohonan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, semula hidup rukun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, dalam asuhan Termohon, kemudian sejak November 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Oktober 2016, sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mendamaikan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan

---

*Hal. 15 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang sama dan berimbang kepada Termohon untuk menyampaikan bukti-bukti atas bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang telah diberikan tersebut, Termohon menyatakan mengajukan bukti surat bertanda bukti T berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti T tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti T tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan seorang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama Madinah binti Rajeng telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, semula hidup rukun dan terakhir bertempat kediaman di rumah

*Hal. 16 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx, dalam asuhan Termohon, kemudian sejak November 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Oktober 2016 karena menjenguk orang tua Termohon yang sakit setelah itu Termohon tidak pernah lagi dijemput oleh Pemohon bahkan Pemohon tidak pernah mengunjungi orang tua Termohon, sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mendamaikan;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Termohon tidak memenuhi syarat materiil serta tidak memenuhi batas minimal kesaksian dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, keterangan seorang saksi saja bukan sebagai saksi yang sah (*unus testis nullus testis*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg, oleh karena Termohon telah menghadirkan bukti T maka keterangan satu saksi dapat menjadi sumber persangkaan hakim, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

---

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti P dan bukti T dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dan 1 (saksi) Termohon serta persangkaan hakim, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa:

1. Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah tahun 2014;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx, dalam asuhan Termohon;
3. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak November 2014;
4. Adanya perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 atau selama lebih dari 1 tahun, secara terus menerus;
5. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, serta masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 “memberi izin Pemohon, Xxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene” oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

---

*Hal. 18 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti P dan bukti T dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dan 1 (saksi) Termohon serta persangkaan hakim, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun secara terus menerus, hal tersebut merupakan fakta yang tetap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 atau setidaknya setidaknya selama lebih dari 1 tahun secara terus menerus, dan selama berpisah tersebut masing-masing telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

*Hal. 19 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ بُيُوتِكُمْ وَفِرَارًا مُتْجِئِينَ بِالْأَعْيُنِ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ بُيُوتِكُمْ وَفِرَارًا مُتْجِئِينَ بِالْأَعْيُنِ وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِهِ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ بُيُوتِكُمْ وَفِرَارًا مُتْجِئِينَ بِالْأَعْيُنِ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1.) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2.) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (عدم إقامة حدود الله) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang;

---

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang dinyatakan oleh Maulana Abu Kalam Azad dalam S. Jaffer Hussain ("Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View", IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989, halaman 126;

*"If on the object of the marriage being defeated, separation has not been allowed to the parties, this would have been a cruel limitation of the right of free choice and society would have been deprived of a happy married state of life"*

---

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi para pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang kejam terhadap hak kebebasan menentukan pilihan dan bisa membuat masyarakat kehilangan harapan untuk mencapai perkawinan yang bahagia)

Menimbang, bahwa tujuan disyari'atkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai *mitsaqon qholidhon* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon apa yang didambakan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Pemohon dan Termohon dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi demikian, maka ikatan lahir batin yang kuat dan sikap saling mengerti dan memahami satu sama lain sebagai dasar atau fondasi dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah sesuai dengan

---

*Hal. 23 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada lagi dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Talak merupakan perbuatan halal yang di benci oleh Allah" (*vide* kitab sunan Ibnu Majah, Juz I, Bab *Thalaq* hal 650 hadits ke 2018), namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai kandungan makna firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

و ان عزموا طلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya:

"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinan dengan Termohon oleh karena tidak dapat dipertahankan, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghaza>li>>, dalam kitabnya *al-Mustasfa> min Ilm Us>u>l al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Mas{lah{ah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *mas{lah{ah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqa>s{id al-Syari>>'ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat

*Hal. 24 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{}* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah{}*.

Menimbang, bahwa *mas{lah{ah{}* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Mas{lah{ah{}* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Sya>{ibi> dalam kitabnya *al-Muwa>faqat fi> Us}u>l al-Syari>'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyya>t al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*h}ifz\ al-di>n*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*h}ifz\ al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*h}ifz\ al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*h}ifz\ al-ma>l*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*h}ifz\ al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyya>t al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqa>s}id al-Daru>riyya>t* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqa>s}id al-H{aj>iyya>t* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqa>s}id al-Tah}si>na>t* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah untuk tujuan rumah tangga yang lebih baik oleh karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan berkah tidak dapat terwujud, sehingga

---

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan perceraian, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqa>s}id al-Syari>> 'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqa>s}id al-D{aru>riyya>t*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Pemohon maupun Termohon akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Sya>t}ibi>> dalam kitabnya *al-Muwa>faqa>t* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَأَمَّا الضَّرُورَةُ فَمَعْنَاهَا، أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُّنْيَا، بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَاجٍ وَفُتُ حَيَاةٍ، وَفِي الْأُخْرَى فُتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

Artinya:

“Adapun yang dimaksud dengan *maqa>s}id al-d{aru>riyya>t* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab).”

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqa>s}id al-D{aru>riyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyya>t al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seseorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqa>s}id al-Syari>> 'ah*) di dalam hukum Islam;

---

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994), karenanya petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon menikah serta bertempat kediaman, oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat

---

*Hal. 27 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pasal tersebut harus dibaca perintah untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, sepanjang Pemohon telah hadir dan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menambahkan dictum dalam amar putusan yang berbunyi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, untuk selanjutnya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada sidang tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka gugatan Rekonvensi yang menyangkut tentang nafkah lampau yang dilalaikan dan nafkah iddah adalah assesor dengan perkara pokok, maka gugatan Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima vide Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan Termohon Konvensi dan ternyata pula bahwa gugat balik (Rekonvensi) tersebut berhubungan dengan gugatan Konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat balik (Rekonvensi) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

---

*Hal. 28 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 13 bulan, seluruhnya sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah, seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban pada persidangan tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah lampau yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah, dengan jumlah seluruhnya adalah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada gugatan dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau yang dilalaikan dan nafkah iddah, Majelis Hakim akan menimbang sebagai berikut:

### Tentang Nafkah Lampau Yang Dilalaikan

---

*Hal. 29 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tentang nafkah lampau (nafkah madliyah), Penggugat Rekonvensi telah menentukan jumlah nominal tuntutan, yaitu secara keseluruhan Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejauh yang menyangkut gugatan Rekonvensi perihal nafkah lampau (madhiyah), Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, pengakuan Tergugat Rekonvensi, saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi pada tanggal 23 Oktober 2014;
- Bahwa sejak Oktober 2016 sampai sekarang (putusan dibacakan) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal, sekurang-kurangnya telah berlangsung selama 14 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi dengan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya berupa nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan (buruh harian) yang memiliki penghasilan cukup;
- Bahwa pada sidang tanggal 27 November 2017, Tergugat Rekonvensi mengaku dan menyatakan selama hidup rukun mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa perceraian dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi;

---

*Hal. 30 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau yang terlalaikan (madhiyah) dan jawaban Tergugat Rekonvensi tentang hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 sampai sekarang (Desember 2017), dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat Rekonvensi hingga sekarang/saat putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal para pihak sejak Oktober 2016 sampai sekarang, meskipun Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi namun hal tersebut lantaran orang tua Penggugat Rekonvensi sakit dan justru setelah Penggugat Rekonvensi pulang Tergugat Rekonvensi tidak menemui orang tua Penggugat Rekonvensi yang sakit maupun menjemput Penggugat Rekonvensi dan anaknya, hal tersesbut dapat dikatakan bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembiaran dan atau penelantaran terhadap Penggugat Rekonvensi dan anaknya dan bukan disebabkan karena Penggugat Rekonvensi yang berbuat *nusyuz* (tidak mau menjalankan kewajiban layaknya seorang isteri terhadap suami) kepada Tergugat Rekonvensi, maka Majelis menilai kepergian Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan dan berdasarkan nilai moralitas, agama dan hukum karena alasan orang tuanya yang sakit, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapatkan nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah madhiyah) dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh harian (kuli bangunan) dengan penghasilan yang cukup dengan bukti dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi selama hidup rukun mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya kepada Penggugat Rekonvensi, maka pengakuan tersebut setidaknya-tidaknya dapat menjadi bukti awal tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

---

*Hal. 31 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bg jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan yaitu tentang kemampuan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, bukan merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila suami menceraikan isteri maka bekas suami wajib memberikan nafkah, dalam hal ini termasuk nafkah yang dilalaikan (nafkah madliyah), hal tersebut diberikan apabila istri tidak membangkang atau *nusyuz* kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila kewajiban tersebut tidak ditunaikan, maka akan menjadi hutang/tanggungan bagi seorang suami;

Menimbang, bahwa hak istri atas nafkah serta kewajiban suami untuk memberikan nafkah merupakan suatu kewajiban dan keiscayaan, sebab nafkah iddah secara *syar'i* adalah kewajiban dan suatu keniscayaan yang harus diberikan dan dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istrinya dan merupakan perintah agama, apabila diindahkan atau dilalaikan maka dapat menjadi hutang dan atau tanggungan bagi suami atau mantan suami;

---

*Hal. 32 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kewajiban memberikan nafkah telah digariskan dan diwajibkan sebagaimana firman Allah Swt., pada Surat al Baqarah / 2:233, sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf" (al Baqarah / 2:233);

Menimbang, bahwa selain Surat al Baqarah / 2:233, kewajiban nafkah suami atas istrinya juga telah Allah Swt., perintahkan sebagaimana dalam Surat al Thalaq/65:7, sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا

Terjemahnya:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya" (al Thalaq / 65:7);

Menimbang, bahwa selain al Quran, Nabi Muhammad Saw., melalui sunnahnya telah menyampaikan tentang kewajiban dan kemampuan dalam memberikan nafkah seorang suami atas istrinya:

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْكُشَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَ إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya:

"Dari Mu'awiyah al Qusyairi Radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?" Beliau menjawab, "Engkau memberi makan kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah". (HR Abu Dawud, Nomor

---

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2142; Ibnu Majah, Nomor 1850; Syaikh al Albani mengatakan: "Hasan shahih");

Menimbang, bahwa dalam hal pemberian nafkah kepada isteri, maka agama tidak menetapkan dengan ukuran tertentu. Akan tetapi Allah memerintahkan suami agar bersikap kepada isterinya dengan ma'ruf (baik, patut, umum). Nabi Shalallahu 'alaihi wa sallam sebagai panutan, beliau telah menetapkan bahwa nafkah itu mencukupi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz dan perceraian tersebut dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah madliyah) oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengakuan dan kemampuan serta kebutuhan dari Tergugat Rekonvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau yang dilalaikan selama 14 bulan, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi dengan jumlah seluruhnya Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Majelis menilai tuntutan tersebut terlalu tinggi dan diatas batas kewajaran dari kemampuan Tergugat Rekonvensi sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah lampau yang dilalaikan selama 14 bulan, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi dengan jumlah seluruhnya Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, bukan berarti tuntutan atau gugatan tersebut ditolak, akan tetapi Majelis Hakim memiliki penilaian tersendiri di dalam menentukan besaran jumlah nafkah lampau yang dilalaikan selama 14 bulan oleh Tergugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pengakuan, kemampuan dan latar belakang social ekonomi dari Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah

*Hal. 34 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi selama sekurang-kurangnya 14 bulan, berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang ikrar talak;

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan pengakuan Tergugat rekonvensi, yang disampaikan secara langsung dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, pada sidang tanggal 27 November 2017 dimana Tergugat Rekonvensi menyatakan selama hidup rukun mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan iddah adalah kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan adalah disebabkan perceraian dan adakalanya disebabkan kematian suami. Salah satu hikmah iddah adalah untuk memelihara kemurnian nasab.

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam, Sayyid Sabiq mengemukakan pengertian iddah menurut istilah, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

هِيَ اسْمُ الْعِدَّةِ الَّتِي تَنْتَظِرُ نِيَّهَا الْمَرْأَةُ وَتَمْتَنِعُ عَنِ التَّرْوِيجِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، أَوْ فَرَاقِ لَهَا

Artinya : "Iddah adalah nama dari suatu masa, dimana seorang perempuan dalam masa itu menunggu dan menahan diri dari melangsungkan pernikahan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama mantan istrinya menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan, dan selama itu pula mantan suami wajib bertanggung jawab terhadap nafkah kepada mantan istrinya;

---

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat 2, kaidah hukumnya adalah mantan suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya, sepanjang istrinya tidak *nusyuz* (membanggang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152, kaidah hukumnya adalah mantan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya, sepanjang istrinya tidak *nusyuz* (membanggang);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) Huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tentang nafkah iddah, namun tidak mesti gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah serta merta ditolak, sebab nafkah iddah secara *syar'i* adalah kewajiban dan suatu keniscayaan yang harus diberikan dan dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fikih "*Hukmul Hakim Yarfa'u al-Khilaf*" yang ditarik sebagai pertimbangan Majelis Hakim, bermakna bahwa putusan hakim (pengadilan) adalah untuk menuntaskan perbedaan/perdebatan, dalam hal ini Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat tidak adanya titik temu mengenai besaran nilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan ditambah dengan pengakuannya bahwa selama hidup rukun mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut sebagai bukti petunjuk untuk pemeriksaan perkara rekonvensi tentang gugatan nafkah iddah sehingga

---

*Hal. 36 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat menentukan tentang besaran nafkah iddah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 November 2017 dimana Tergugat Rekonvensi menyatakan selama hidup rukun mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut bisa ditarik sebagai suatu pengakuan murni dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, dasar hukum pengakuan adalah Pasal 311, 312, 313 R.Bg jo. Pasal 1923-1928 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan hakim dalam persidangan merupakan pengakuan murni, yaitu pengakuan yang sesungguhnya terhadap dalil-dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti pengakuan yaitu disampaikan dalam persidangan dan disampaikan oleh pihak yang berperkara, juga telah terpenuhi syarat materiil alat bukti pengakuan, yaitu pengakuan tersebut berhubungan dengan pokok perkara yg disengketakan yaitu tentang kemampuan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, bukan merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة في العدة

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

---

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan pengakuan dan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, maka terhadap gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi dengan jumlah seluruhnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Majelis menilai Tergugat mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi Tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat diterima, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan (3 kali suci) kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 3.0000.000,00 (tiga juta rupiah) dan wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi merupakan kumulasi dengan gugatan Konvensi yang pemeriksaanya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat Rekonvensi menjadi nol (zero cost), diabsorbsi oleh biaya Konvensi;

---

*Hal. 38 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, Xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi selama 14 bulan, seluruhnya sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nasruddin, SHL., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Padhlilah

*Hal. 39 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mus, SHI., MH., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu Mardiana, SH., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Ttd.

Nasruddin, SHI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Padhlilah Mus, SHI., MH.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Sidang

Ttd.

Mardiana, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 371.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

---

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)